



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa sebagai upaya untuk mencegah dan menangani masalah perdagangan orang maka perlu dibuat kebijakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Tahun 2012 Yogyakarta Nomor 3).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan adalah kegiatan pencegahan tindak pidana perdagangan orang, penanganan Korban dan pemberdayaan Korban.
2. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau pemberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
4. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang.
5. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau Korban.
6. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
7. Reintegrasi adalah pengembalian ke lingkungan



keluarga dan masyarakat bagi Korban perdagangan orang yang selesai direhabilitasi.

8. Penanganan adalah tindakan yang diberikan kepada Korban tindak pidana perdagangan orang sehingga dapat pulih kembali secara fisik, psikologis, dan sosial.
9. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas, adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat Daerah.
10. Surat Ijin Bekerja Keluar Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat SIBK, adalah surat ijin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah bagi setiap orang yang akan bekerja di luar Kabupaten/Kota tempat domisilinya dan berlaku sebagai persyaratan untuk bekerja di luar negeri.
11. Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT, adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau Korban tindak pidana perdagangan orang dan/atau Korban kekerasan dalam rumah tangga.
12. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Daerah.
13. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
16. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah meliputi: Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta.
17. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
18. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi: Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
20. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) adalah lembaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.



Pasal 2

Asas dalam penyelenggaraan perlindungan Korban meliputi:

1. keadilan;
2. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak Korban;
3. kepastian hukum;
4. kemanusiaan; dan
5. nondiskriminasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

1. mengoordinasikan setiap kebijakan perlindungan terhadap Korban sesuai dengan kewenangan;
2. melakukan pencegahan tindak pidana perdagangan orang sejak dini;
3. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam melakukan upaya perlindungan terhadap Korban;
4. melakukan rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial bagi Korban; dan
5. melakukan penanganan yang komprehensif serta memberikan rasa aman terhadap Korban.

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan terhadap Korban meliputi:

1. pencegahan tindak pidana perdagangan orang;
2. penanganan Korban; dan
3. pemberdayaan Korban.

BAB II PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

1. Upaya pencegahan perdagangan orang dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat.
2. Upaya pencegahan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 1. penguatan sistem informasi;
 2. pemberdayaan masyarakat;
 3. peningkatan kemampuan tenaga kerja;
 4. edukasi masyarakat;
 5. pengendalian proses perizinan bagi calon tenaga kerja; dan
 6. pengendalian pelaksanaan pengasuhan dan pengangkatan anak.

Bagian Kedua Sistem Informasi

Pasal 6



1. Dalam hal melaksanakan penguatan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Pemerintah Daerah bertugas:
 1. menyediakan informasi yang lengkap dan akurat; dan
 2. memberikan kemudahan akses informasi.
2. Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 1. informasi pasar kerja;
 2. informasi pengangkatan dan pengasuhan anak;
 3. daftar lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
 4. daftar penerima pemagangan bagi siswa sekolah/mahasiswa; dan
 5. daftar penerima pemagangan bagi pencari kerja.
6. Pelaksanaan penguatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang
 1. ketenagakerjaan;
 2. pendidikan; dan
 3. sosial.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 7

1. Dalam hal melaksanakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah bertugas:
 1. meningkatkan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun nonformal bagi masyarakat;
 2. memberikan informasi, bimbingan, dan/atau penyuluhan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang nilai-nilai moral dan/atau keagamaan;
 3. meningkatkan kapasitas dan kemampuan ekonomi masyarakat; dan
 4. membuka perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat.
5. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang:
 1. sosial;
 2. pendidikan;
 3. ketenagakerjaan; dan
 4. perekonomian.

Bagian Keempat Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja

Pasal 8

1. Dalam hal melaksanakan peningkatan kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, Pemerintah Daerah bertugas:
 1. meningkatkan kompetensi kerja; dan
 2. memberikan pelatihan kerja.
3. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kemampuan tenaga kerja



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Kelima Edukasi Masyarakat

Pasal 9

1. Dalam hal memberikan edukasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah bertugas:
 1. mensosialisasikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana perdagangan orang;
 2. membangun kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang; dan
 3. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang.
4. Pelaksanaan pemberian edukasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keenam Pengendalian Proses Perizinan Kerja

Pasal 10

1. Setiap orang yang akan bekerja di luar Kabupaten/Kota wajib memiliki SIBK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat tanpa dipungut biaya.
2. Untuk mendapatkan SIBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan melengkapi syarat:
 1. mengajukan permohonan tertulis;
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 3. foto copy kartu keluarga yang masih berlaku;
 4. menyertakan akte kelahiran atau surat kenal lahir; dan
 5. bagi perempuan yang telah menikah, suami yang bersangkutan perlu membubuhkan persetujuan pada surat permohonan tersebut dan sebaliknya.
3. Mekanisme dan tata cara untuk mendapatkan SIBK diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bupati/Walikota wajib melaporkan SIBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Gubernur melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan setiap semester.

Pasal 11



1. Setiap badan usaha yang melakukan perekrutan tenaga kerja dan memberikan jasa penempatan tenaga kerja wajib berbadan hukum.
2. Badan usaha yang melakukan perekrutan tenaga kerja dan memberikan jasa penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan secara resmi kepada Kepala Desa atau Lurah domisili calon tenaga kerja.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 1. nama dan domisili badan usaha yang menempatkan;
 2. nama dan domisili tempat pekerjaan yang ditawarkan;
 3. SIBK masing-masing calon tenaga kerja; dan
 4. jenis pekerjaan yang ditawarkan.
4. Badan usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. pencabutan izin; dan
 3. penghentian kegiatan.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Pengendalian Pelaksanaan Pengasuhan dan Pengangkatan Anak

Pasal 12

1. Dalam hal mengendalikan pelaksanaan pengasuhan dan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, Pemerintah Daerah bertugas:
 1. mensosialisasikan proses pengasuhan dan pengangkatan anak;
 2. memberikan edukasi dan pengawasan terhadap pemberi layanan medis pada saat proses kelahiran anak;
 3. memberikan edukasi dan pengawasan terhadap panti pada saat proses pengasuhan; dan
 4. memberikan edukasi dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan formal dan informal pada saat proses pendidikan.
5. Pelaksanaan kebijakan pengendalian pengasuhan dan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan serta instansi vertikal terkait.

BAB III
PENANGANAN

Bagian Kesatu



Umum

Pasal 13

1. Upaya penanganan Korban tindak pidana perdagangan orang, mencakup pelayanan:
 1. identifikasi;
 2. rehabilitasi kesehatan;
 3. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
 4. bantuan hukum.
5. Upaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPT.

Pasal 14

1. Pembentukan dan penyelenggaraan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula melakukan pelayanan kepada Korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 15

1. Penyelenggaraan pelayanan terhadap Korban oleh PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip cepat, aman, rasa empati, nondiskriminasi, rahasia, dan mudah dijangkau.
2. Mekanisme pelayanan terhadap Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Identifikasi

Pasal 16

1. Pelayanan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk mendapatkan informasi atau menggali data yang diperlukan dari Korban dalam rangka pemberian pelayanan.
2. Pelayanan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 1. penggalan informasi dari Korban; dan
 2. penentuan jenis pelayanan yang dibutuhkan Korban.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Kesehatan

Pasal 17

Pelayanan rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, meliputi:

1. pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan kepada Korban;



2. koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan mediko legal;
3. pemeriksaan mediko-legal meliputi pengumpulan barang bukti pada Korban dan pembuatan *visum et-repertum* dan *visum et-psikiatrikum*;
4. pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti;
5. konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan; dan
6. pembuatan laporan kasus.

Bagian Keempat Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial

Pasal 18

Pelayanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, meliputi:

1. pendampingan selama proses penanganan kasus;
2. konseling;
3. koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan Korban;
4. pembuatan laporan perkembangan proses pendampingan, pemulangan, dan rehabilitasi sosial; dan
5. pemantauan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah Korban dipulangkan ke keluarganya.

Bagian Kelima Bantuan Hukum

Pasal 19

Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, meliputi:

1. pendampingan proses penanganan hukum; dan
2. pembuatan laporan perkembangan penanganan hukum.

BAB IV PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan Korban

Pasal 20

1. Upaya pemberdayaan terhadap Korban tindak pidana perdagangan orang dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah.
2. Bentuk pemberdayaan Korban sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
 1. pelatihan kerja;
 2. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama; dan
 3. bantuan permodalan.

Pasal 21

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a



meliputi:

1. pelatihan keterampilan;
2. praktek kerja lapangan; dan
3. pemagangan.

Pasal 22

Usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi:

1. pelatihan keterampilan wirausaha;
2. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama; dan
3. pendampingan pelaksanaan usaha.

Pasal 23

Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c meliputi:

1. bantuan sarana dan prasarana kerja; dan
2. fasilitasi bantuan modal kerja.

Bagian Kedua

Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang

Pasal 24

1. Pemerintah Daerah, PPT, dan masyarakat berkewajiban melakukan pemenuhan hak-hak anak sebagai Korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Bentuk pemenuhan hak-hak anak sebagai Korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan hak-hak dasar anak sesuai dengan kebutuhannya.

BAB V

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS

Pasal 25

1. Gubernur membentuk Gugus Tugas dengan Peraturan Gubernur.
2. Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja nonstruktural dibawah SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat.
3. Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, Organisasi Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Organisasi Profesi, Peneliti dan/atau Akademisi.

Pasal 26

Tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), antara



lain:

1. mengkoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang;
2. mengkoordinasikan upaya penanganan Korban oleh PPT;
3. melakukan kerjasama dengan instansi vertikal terkait;
4. memberikan saran kepada Gubernur dalam kegiatan pencegahan, penanganan Korban, dan pemberdayaan Korban;
5. menyusun Rencana Aksi Daerah pencegahan, penanganan Korban, dan pemberdayaan Korban;
6. memantau pelaksanaan upaya pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan Korban;
7. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
8. mendorong terbentuknya Gugus Tugas di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan struktur keanggotaan dan pelaksanaan tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 28

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam rangka pencegahan dan penanganan Korban.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 1. Pemerintah;
 2. Pemerintah Daerah Provinsi Lain; dan
 3. Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lain.
3. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerjasama:
 1. keselarasan data dan informasi;
 2. rehabilitasi Korban;
 3. pemulangan Korban; dan
 4. penyediaan barang bukti dan saksi.
5. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk produk hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan



Pasal 29

1. Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dalam rangka perlindungan Korban.
2. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 1. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 2. Swasta.
3. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 1. pemberitahuan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat;
 2. pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja;
 3. pengalokasian sebagian dana tanggungjawab sosial perusahaan untuk keperluan penanganan dan/atau rehabilitasi Korban, pendidikan masyarakat yang tidak mampu, serta menumbuhkan kembangkan kemandirian ekonomi masyarakat.
4. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Perjanjian.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

1. Masyarakat berperan serta dalam upaya perlindungan Korban.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib;
 2. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi;
 3. membantu penanganan Korban;
 4. menerima kembali Korban dalam lingkungan keluarga dan masyarakat;
 5. melakukan pengawasan terhadap proses pengasuhan dan pengangkatan anak;
 6. melakukan penyebarluasan informasi hasil penelitian mengenai perdagangan orang; dan
 7. melakukan pengawasan terhadap kegiatan perekrutan dan penempatan tenaga kerja.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan kegiatan upaya perlindungan Korban perdagangan orang bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
3. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

1. PPT yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dapat difungsikan untuk penyelenggaraan penanganan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
2. Dalam hal PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PPT yang tugas dan fungsinya melakukan perlindungan perempuan dan anak Korban kekerasan, laki-laki Korban dirujuk kepada PPT yang memberikan pelayanan sesuai kebutuhannya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Juli 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



DRS. ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (7/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG

1. UMUM

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Maraknya perdagangan orang merupakan salah satu akibat dari meningkatnya jumlah keluarga miskin dan angka putus sekolah di berbagai tingkat pendidikan, menurunnya kesempatan kerja dan konflik sosial di berbagai daerah sangat potensial mendorong timbulnya perdagangan orang.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi Korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan. Oleh karena itu perdagangan perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Dari kacamata Hak Asasi Manusia (HAM), perdagangan orang merupakan pelanggaran dan kejahatan terhadap manusia serta dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi dalam proses pembangunan dan regenerasi yang berkualitas.

Berdasarkan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia sehingga Negara berkewajiban untuk memberikan rasa aman kepada warga negaranya dari ancaman dan tindakan yang dapat mengganggu atau merusak keamanan kejiwaan, fisik, seksual maupun ekonomi. Oleh karena Pemerintah telah mengeluarkan peraturan



perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan terhadap Korban Perdagangan Orang sebagai upaya memberikan kepastian hukum perlindungan Korban perdagangan orang.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah keadaan dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama dan memperoleh kesempatan yang sama guna mendapatkan kesempatan (akses), serta kesejahteraan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak Korban” adalah jaminan terpenuhinya hak-hak dasar Korban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas yang menjamin terwujudnya ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah setiap tindakan perlindungan terhadap Korban perdagangan orang harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminasi” adalah sikap dan perlakuan terhadap Korban dengan tidak melakukan perbedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama, dan antargolongan.”

Pasal 3

Cukup jelas.



Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan Korban” adalah penguatan Korban tindak pidana perdagangan orang untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial. Apabila Korban adalah anak maka hak-hak dasar anak harus dipenuhi pada saat penanganan dan setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sistem informasi” adalah sekumpulan informasi yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat digunakan sebagai suatu bahan pertimbangan mengambil keputusan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “informasi pasar kerja” adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai, dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemagangan bagi siswa sekolah/mahasiswa” adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/guru yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang/jasa di perusahaan, dalam rangka memenuhi kompetensi siswa sekolah/mahasiswa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemagangan bagi pencari kerja” adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung



dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/guru yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang/jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan masyarakat” adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia setiap anggota masyarakat di Daerah dalam rangka mencegah terjadinya Korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kompetensi kerja” adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelatihan kerja” adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemberi pelayanan medis” antara lain: bidan, dokter, dan perawat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Panti” adalah Panti Sosial yaitu lembaga/kesatuan kerja yang merupakan prasarana dan sarana yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan profesi pekerjaan sosial.

Huruf d

Termasuk pendidikan informal antara lain: pondok pesantren, dan badan/lembaga pelatihan/kursus.



Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identifikasi” adalah pengamatan dan upaya menggali informasi dari orang yang diduga saksi dan/atau Korban tindak pidana perdagangan orang, dalam kerangka pemberian hak atas informasi dan komunikasi bagi saksi dan/atau Korban, untuk mendapatkan bukti/data tentang proses, cara, dan tujuan, untuk menentukan apakah seseorang adalah benar saksi dan/atau Korban tindak pidana perdagangan orang atau bukan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi kesehatan” adalah pemulihan saksi dan/atau Korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” adalah pemulihan saksi dan/atau Korban dari gangguan kondisi psikososial akibat tindak pidana perdagangan orang dan pengembangan keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah penyatuan kembali saksi dan/atau Korban tindak pidana perdagangan orang, dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau Korban.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan hukum” adalah tindakan yang terkait dengan penanganan dan perlindungan saksi dan/atau Korban tindak pidana perdagangan orang, di bidang hukum, mulai dari tingkat pemeriksaan di kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, proses sidang di pengadilan hingga pemberian restitusi, yang diberikan dalam kerangka pemenuhan hak asasi Korban dan/atau saksi dan dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.



Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perawatan lanjutan" yaitu perawatan yang dilakukan berdasarkan pelayanan rujukan dari PPT sebelumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mediko legal" adalah pelayanan kedokteran untuk memberikan bantuan profesional yang optimal dalam memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Termasuk pelayanan medicolegal antara lain: *visum et-repertum* dan *visum et-psikiatrikum*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*visum et-repertum*" adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap Korban berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan proses peradilan.

Yang dimaksud dengan "*visum et-psikiatrikum*" adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter Ahli Jiwa tentang kondisi kesehatan jiwa Korban yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara dan untuk keperluan proses peradilan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Pemberdayaan terhadap korban dilaksanakan sesuai kemampuan Daerah.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.



Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
PPT yang memberikan pelayanan kepada laki-laki Korban, antara lain: PPT yang dibentuk oleh instansi vertikal, PPT yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan PPT yang dibentuk oleh lembaga masyarakat.

Pasal 33
Cukup jelas.